

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Agama Islam adalah *risalah* (pesan-pesan) yang diturunkan Tuhan kepada Muhammad SAW. Sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tatacara kehidupan manusia yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan *khaliq-Nya*. Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ritual (*ibadah*) maupun sosial (*mualamah*). Dengan demikian akan dapat digali (*diistimbat*) berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peranan hukum Islam dalam era modern dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat *elastisitas* dan *fleksibilitasnya* guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan *kemaslahatan* bagi umat manusia. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm 1-3


itu dalam hubungan antara sesama manusia diberi kebebasan untuk berjihad sepanjang tidak menyimpang dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagaimana yang dinyatakan dalam suatu hadis Nabi SAW :

أنتم أعلم بأمر دنياكم<sup>2</sup>


Dengan dasar ini maka manusia diberi kebebasan untuk mengatur segala kebutuhan hidupnya yang serba dinamis asalkan aturan itu tidak bertentangan dengan nas maupun maksud syar'i.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai dia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam *Fiqih Islam* dikenal dengan istilah *rahn* atau *gadai*. Salah satu bentuk muamalah yang disyari'atkan oleh Allah adalah gadai. berdasarkan firman Allah sebagai berikut :



<sup>2</sup> An-Nawawi, *Sahih Muslim Bisyarh an-Nawawi*, kitab Fadail, bab Wujubun Imsalun Maqaluhu Syar'an Duna Mazakaruhu SAW (Mesir: Mat baah Wa Maktabah, 1942), 15 : 118, , Hadis Sahih Riwayat Muslim dari 'Aisyah dari Sabit dari Anas



*Artinya:* Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Baqarah ayat:283).<sup>3</sup>

*Gadai* merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek seperti ini telah ada

<sup>3</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surabaya, Surya cipta Aksara, 1993, hlm 60

sejak zaman Rasulullah SAW. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong.

Dalam masalah gadai Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun syarat dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Gadai atau *ar-rahn* dalam bahasa Arab (arti lughat) berarti *al-subut wa al-dawam* (tetap dan kekal). Sebahagian ulama lughat memberi arti *ar-rahn* dengan *al-habs* (tertahan).<sup>4</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai menurut istilah ialah : Menjadikan benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang ; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>5</sup>

Sedangkan unsur-unsur gadai (*rahn*) adalah orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahin*, orang yang menerima (menahan) barang gadai disebut *murtahin*. Barang gadai disebut *Marhun* dan sigat akad.<sup>6</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu akan dikembalikan kepada yang punya.

---

<sup>4</sup> As-Sayyid sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III : 187

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Cet. Ke-2 (Bandung: al- Ma'arif, 1983), hlm 50.

<sup>6</sup> *Ibid*,

Di masyarakat Indonesia praktek gadai mengalami perkembangan yang sangat pesat karena menggadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam masyarakat adat sering terjadi suatu perbuatan untuk menggadaikan tanah (sawah). Di dalam hukum adat gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan sipenjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

Selanjutnya penyusun akan menggambarkan pelaksanaan praktek gadai tanah sawah yang ada di masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Masyarakat Krikilan secara geografis termasuk daerah yang subur bila dilihat dari tanah dan pengairan yang berasal dari sungai sehingga sawah mampu panen dua kali dalam setahun. Masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang mayoritas beragama Islam. Akan tetapi masih perlu adanya peningkatan kualitas keagamaan karena pada umumnya mereka belum mementingkan akan pentingnya pendidikan. Hal ini terjadi dalam praktek gadai tanah sawah. Menurut penyusun perlu adanya penelitian karena status gadai tersebut belum jelas. Dalam praktek gadai tersebut *Murtahin* (penerima gadai) diperbolehkan mengambil manfaat dari sawah *rahin* (yang menggadaikan).

Di dalam masyarakat Krikilan kecamatan Sumber kabupaten Rembang sering kali terjadi transaksi utang piutang uang dengan jaminan tanah yang dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan

Praktek gadai dalam masyarakat tersebut meningkatkan beberapa hal yang bisa menyebabkan penggadai (pemilik tanah) rugi, karena penerima gadai sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan.<sup>7</sup>

Selain itu tidak adanya ketetapan diantara kedua belah pihak tentang masa waktu atau jangka waktu gadai tersebut, sehingga penerima gadai akan mengembalikan tanah gadai tersebut sampai pemiliknya mampu melunasi utangnya. Dengan praktek yang semacam itu maka akan terjadi keuntungan yang lebih besar bagi penerima gadai (*Murtahin*).

Untuk lebih jelasnya akan di gambarkan Praktek gadai di dalam masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Bapak Kardi datang kepada Bapak Bondan dengan maksud untuk meminjam uang, dalam perjanjian tersebut Bapak Kardi memberikan tanah (sawah) miliknya sebagai jaminan utangnya. Namun di dalam perjanjian itu tidak disepakati tentang siapa yang akan mengelolah tanah (sawah) tersebut, tetapi pada kenyataannya yang mengelolah tanah (sawah) tersebut adalah Bapak Bondan (*Murtahin*). Dalam praktek gadai tersebut *murtahin* (penerima gadai) mengambil manfaat dari sawahnya *rahin*.

Dalam fiqih Mu'amalah dijelaskan bahwa : Hak murtahin kepada marhun hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, tidak pada penggunaan dan pemungutan hasilnya<sup>8</sup>. Oleh karena itu, peneliti

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Kardi pada tanggal 18 april 2013

<sup>8</sup> Suhendi hendi, fiqih muamalah, Jakarta: PT Raja grafindo, 2008, hlm. 109

ingin mengadakan penelitian dengan perspektif hukum islam terhadap pemanfaatan tanah gadai dan selanjutnya akan dianalisis dari segi hukum Islam. Disamping itu penelitian ini juga untuk mengetahui apakah pemanfaatan barang gadai (tanah gadai) tersebut sesuai dengan norma-norma dalam ajaran Islam atau tidak.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari dasar pemikiran tersebut di atas, maka dapat ditarik pokok masalah, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek gadai tanah di desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang ?
2. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah gadai di desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian adalah:
  - a. Untuk mengetahui praktek gadai tanah di masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.
  - b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah gadai.
2. Kegunaan Penelitian adalah:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan Islam khususnya tentang konsep gadai terutama gadai tanah.

- b. Penelitian dapat bermanfaat untuk merumuskan program pembinaan dan pematapan kehidupan beragama, yang berkenaan dengan perkara mu'amalah, khususnya dalam praktek gadai tanah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Beberapa literatur yang membahas tentang gadai tanah ini sudah banyak, diantaranya adalah literatur Iman Sudiyat dengan judul *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Dan literatur Muhammad dan Sholikul Hadi dengan judul *Pegadaian Syariah*. Kedua buku tersebut merupakan proyeksi perbandingan antara Hukum Adat, dan Hukum Islam.

Berdasarkan hasil dari penelusuran dari penelitian sebelumnya, terdapat beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antaranya adalah

1. Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (*Rahin*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUH-Perdata”. Di teliti oleh Nur Asiah (IAIN Walisongo 2005). Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh *rahin* ditinjau dari Hukum Islam serta Pasal 1150 KUH Perdata. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa baik ditinjau dari Hukum Islam maupun KUH Perdata bahwa praktek pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan. Namun dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa pemegang gadai diperbolehkan mengambil manfaat atas barang jaminan yang berupa binatang ternak yang memerlukan perawatan atasnya. Dalam hal ini pemegang gadai diperkenankan mengambil manfaat sebesar biaya perawatan dan pemeliharaan binatang tersebut.

2. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)”. Di teliti oleh Nur Rif’ati ( IAIN Walisongo, 2006) Dalam penelitian tersebut bermaksud untuk membahas bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sepeda motor, dimana barang tersebut berupa barang hutangan adanya unsur tambahan serta pemanfaatan dengan cara menyewakan barang gadai tersebut. Kemudian dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa praktek gadai yang dilaksanakan di desa Karangmulyo, kec. Pegandon, Tegal tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam, dilihat dari segi *ma’qud alaih* yang berupa hutang. Padahal dalam syarat gadai dijelaskan bahwa *ma’qud alaih* tidak boleh ada tanggungan dengan pihak lain, yakni harus berupa milik sempurna. Dari akad gadai yang tersebut ini juga diketahui bahwa akad gadai tersebut terkontaminasi oleh praktek riba, dimana murtahin selain mengambil manfaat dari *ma’qud alaih* juga meminta bunga dari pokok pinjaman yang diambil oleh *rahin*.
3. Penelitian yang berjudul” Peaktek Gadai Tanah Sawah di Tinjau Dari Hukum Islam ( studi kasus di desa Harjawinangun kec. Balapulang kab. Tegal ) di teliti oleh Isti’anah ( UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 ) penelitian tersebut membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai tanah, disitu dijelaskan hanya sekedar mengfokuskan pada praktek tanah menurut hukum Islam. Kemudian penelitian tersubut dapat di simpulkan bahwa akad gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat desa Harjawinangun kecamatan Balapulang

kabupaten Tegal dari segi ajab qobulnya sudah sah sesuai dengan hukum Islam meskipun ijab qobul tersebut dilakukan dengan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat asalkan kedua pihak mengetahui isi perjanjian tersebut, sedangkan mengenai *aqid* ( *rahin dan murtahin* ) juga telah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karna masing-masing pihak adalah orang yang sudah baligh, berakal dan cakap bertindak hukum.

Dari beberapa penelitian skripsi mereka membahas tentang hukum gadai menurut KUH Perdata, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor dan praktek gadai tanah sawah di tinjau dari hukum Islam. Dari ketiga penelitan tersebut menitik beratkan pada gadai menurut pandangan KUH Perdata dan praktek gadai sepeda motor yang menggunakan riba dan yang ketiga hanya menguraikan akad gadai menurut hukum islam yang ada di desa harjawinangun. Namun penelitian ini lebih menitik beratkan pada perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah yang di gadaikan oleh rahin yang menjadi adat di desa Krikilan kecamatan Sumber kabupaten Rembang, sehingga kami mengambil keputusan untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut di daerah setempat.

#### **E. Kerangka Teoritik.**

Gadai adalah merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu pinjaman barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh *debitur* atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada *kreditur* untuk mendapatkan pelunasan dari barang

tersebut lebih dahulu dari *kreditur-kreditur* lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut hukum Islam gadai diistilahkan dengan “*rahn*” dan dapat juga dinamai dengan “*al-habsu*” Secara etimologi kata *rahn* berarti “tetap atau lestari”, sedangkan *al-habsu* berarti “penahanan”. Adapun pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut “menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara*’ sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya tersebut. Demikian menurut defenisi para ulama.<sup>10</sup>

Menurut pengertian di atas terutama gadai dalam kitab undang-undang hukum perdata dijelaskan bahwa benda yang dapat dijadikan barang gadai adalah benda bergerak baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Sedangkan benda yang tidak bergerak tidak dapat digadaikan. Perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak dalam kitab undang-undang hukum perdata mempunyai konsekuensi dimana lembaga jaminan juga dibagi dua yaitu gadai untuk benda bergerak sedangkan hipotik untuk benda tidak bergerak.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cet. Ke-5, (Yogyakarta : Liberty, 1974), hlm. 96-97.

<sup>10</sup> As-Sayyid sabiq, *fiqh sunah*, alih bahasa H.Kamaruddin A. Marzuki, Jilid 12, Cet. Ke-14, (Bandung : PT. Alma’arif, 1987), hlm. 150.

<sup>11</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hakm Jaminan Kebendaan*, Cet. Ke-4, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 91.

Sebenarnya pengertian gadai dan hipotik itu mempunyai pengertian yang sama, hanya saja bedanya kalau gadai dapat diberikan melulu atas benda-benda yang bergerak, sedangkan hipotik hanya melulu atas benda-benda yang tidak bergerak. Kedua hal kebendaan ini (gadai dan hipotik) memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai, tetapi untuk dijadikan sebagai jaminan bagi hutang seseorang semata.<sup>12</sup>

Secara umum gadai merupakan tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian. Orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalannya, uang tersebut merupakan utang dengan jaminan barang yang diserahkan kepada kreditur. Kegiatan perekonomian terutama perekonomian syari'ah tidak terbatas hanya merujuk pada bebasnya dari suatu *riba, garar, dan maisir*. Para ahli ekonomi Islam dan fuqaha mendiskusikan tentang perekonomian yang Islami dengan menyepakati bahwa perekonomian Islam harus memenuhi sekurang-kurangnya dua kriteria, yaitu :

1. Diselenggarakan dengan tidak melanggar rambu-rambu syari'ah.
2. Membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi umat dan masyarakat dengan berdasar pada ajaran agama.

Dalam prakteknya pelaku bisnis harus memperhatikan segala tindakannya apakah berada dalam bingkai ajaran Islam dengan memegang teguh prinsip-prinsip moral dan etika atau bahkan sebaliknya. Karena hal ini sangat berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan manusia secara keseluruhan.

---

<sup>12</sup> H. Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Ketiga*, Cet. Ke-2, (Jakarta : LSIK, 1997), hlm 61-62

Oleh karena itu kegiatan ekonomi (Muamalah) Islam, termasuk di dalamnya gadai (gadai tanah) harus didasarkan pada empat prinsip muamalah, yaitu :

1. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar *sukarela*, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan *mendatangkan manfaat dan menghindari madharat* dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai *keadilan*, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>13</sup>

Disamping itu pada dasarnya Islam memberi kebebasan pada seseorang untuk melakukan akad (perjanjian). Kebebasan itu sepanjang tidak melanggar aturan umum dan nilai kesusilaan. Oleh karena itu dikenal kaedah ushul fiqh yang berbunyi :

الاصل في العقود في المتعاقدين و نتجته ما التزمه به بالتعاقد<sup>14</sup>

Maksud dari qaidah tersebut adalah bahwa seseorang tidak harus terkait dengan rumusan-rumusan perjanjian yang telah ditetapkan *nash*, atau bahkan formulasi akad para ulama klasik. Atas dasar itu, maka tidak menutup

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi, (yogyakarta: UII Press 2000), hlm 15.

<sup>14</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah (Qawaidul Fiqhiyyah)*, Cet.ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

kemungkinan dilakukan perjanjian gadai, baik itu gadai terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak.<sup>15</sup>

Gadai tanah (benda tidak bergerak), sebagaimana yang berlaku dalam hukum perdata dan hukum adat di Indonesia, tidak ditemukan secara khusus yang membahas dalam fiqh. Pada satu sisi Gadai tanah mirip dengan jual beli. Dalam hal ini hukum adat menyebutnya sebagai jual gadai. Pada sisi lain mirip dengan *rahn*. Kemiripannya dengan jual beli karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari benda tersebut, walaupun hanya dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan kemiripannya dengan *rahn* adalah karena adanya hak menebus bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu.<sup>16</sup>

Pada satu sisi gadai tanah mirip dengan jual beli. Dalam hal ini hukum adat menyebutnya sebagai jual beli gadai. Pada sisi lain mirip dengan *rahn*. Kemiripan dengan jual beli karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk memanfaatkannya dan mengambil keuntungan dari benda tersebut, walaupun dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan kemiripannya dengan *rahn* (Jaminan) adalah karena adanya hak menebus bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian.**

---

<sup>15</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah (Qawaidul Fiqhiyyah)*, Cet.ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 44.

<sup>16</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian syariah ....* hlm 43

<sup>17</sup> Ibid, hlm 45

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Reseach*). Penelitian ini dilaksanakan di Masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah (gadai tanah) secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut.<sup>18</sup> Yaitu praktek gadai tanah sawah yang dilakukan dalam masyarakat Krikilan kecamatan Sumber kabupaten Rembang. Selanjutnya, guna mendapatkan manfaat yang lebih luas, maka data yang telah didapatkan tersebut dianalisis dan diagnosis menggunakan metode *normatif* untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas tentang gadai tanah dalam hukum Islam.

## 3. Pendekatan Penelitian .

Pendekatan yang digunakan adalah *normatif*, pendekatan ini dapat didefenisikan sebagai berikut :

- a. Normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat suatu masalah yang dikaitkan dengan keadaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah gadai tanah yang terjadi di masyarakat krikilan kecamatan sumber kabupaten rembang yang telah menjadi adat kebiasaan.

---

<sup>18</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.ke-8, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm 31

#### 4. Teknik Pengumpulan data.

##### a. Observasi

Merupakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan peneliti secara terus menerus dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti pada waktu, tempat kejadian, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Metode observasi digunakan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai praktek pemanfaatan barang gadai di desa Krikilan kecamatan Sumber kabupaten Rembang.

##### b. Wawancara

Adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih berhadapan – hadapan secara fisik yang satu melihat yang lain dan mendengarkan secara langsung. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan tanggapan dari responden secara bebas, jadi jawabannya tidak dibatasi. Wawancara (interview) mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada para informan. wawancara ini dilakukan dengan mengambil informan dari pihak penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtadin) masing-masing tujuh warga setempat di Desa Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. untuk mengetahui kebenaran dalam praktek gadai Dan agar wawancara ini lebih falid penyusun juga melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pihak pemerintah Desa setempat.

### c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang berorientasi kerja pada data manuskrip seperti buku-buku, gambar maupun foto.<sup>19</sup>

Dokumentasi yang penyusun maksudkan adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada seperti buku-buku atau tulisan-tulisan serta monografi desa yang terdapat dalam agenda maupun arsip yang ada di lokasi tersebut.

### 5. Analisis Data.

Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar. Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis secara singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka yang didasarkan pada pertanyaan pertanyaan umum, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan “analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Renaka cipta, 1993, hlm. 231

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 336

## **G. Sistematika Penelitian**

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab. Sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk bab pertama, adalah membicarakan pendahuluan yang merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi ini yang akan menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang diterapkan serta yang terakhir sistematika pembahasan.

Pada bab dua, membahas gambaran umum gadai menurut hukum Islam. Pada bab ini penyusun mencoba memaparkan tentang pengertian dan dasar hukum gadai menurut hukum Islam, selain itu penyusun juga menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut hukum Islam. Nilai penting dari pembahasan ini adalah sebagai kerangka dasar tentang gadai, juga dijadikan alat analisis dan diagnosis pada pembahasan inti dalam penelitian ini.

Kemudian bab tiga, bab ini penyusun membahas deskripsi daerah penelitian yang meliputi keadaan geografis, demografi, ekonomi, pendidikan dan keagamaan dan data obyektif di lapangan yaitu praktek yang dilakukan masyarakat Krikilan kecamatan Sumber kabupaten Rembang dalam melakukan gadai tanah. Pada bab ini juga akan dibahas tentang mekanisme pelaksanaan

gadai tanah dalam masyarakat tersebut. Selain itu juga akan dibahas pemanfaatan tanah gadai oleh penerima gadai.

Bab empat, bab ini membahas tentang analisis pelaksanaan gadai tanah dalam masyarakat tersebut sesuai dengan norma-norma hukum Islam. Dalam bab ini dimuat analisis dari praktek dan mekanisme pelaksanaan gadai tanah yang dilakukan oleh masyarakat Krikilan Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang serta pemanfaatan tanah gadai menurut hukum Islam.

Terakhir bab lima, bab ini merupakan penutup yang mana penyusun akan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang dirasa dapat memberikan alternatif bagi solusi masalah-masalah hukum.